



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 106 /Pid.B/2017/PN.Tte.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB yang bersidang di Jailolo yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan khusus pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS** ;
Tempat lahir : Kendari ;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun/ 04 Mei 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan / : Indonesia ;
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Desa Togolawayoli, Kie Kec. Ibu Tebgah Kab. Halmahera Barat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor : **PDM-10/JLL/05/2017**, pada persidangan hari Kamis Tanggal 15 Juni 2017 terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS** bersalah telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 281 ayat (1) KUHPidana** dalam **Dakwaan Primair**

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No 106/Pid.B/2017/PN.Tte.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS** selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa setelah mendengar **surat dakwaan** jaksa/Penuntut Umum Nomor :**PDM-10/JLL/05/2017** tertanggal, 24 Mei 2017 dipersidangan, yang mendakwa terdakwa sebagai berikut :

Dakwaan ;

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira jam 01.42 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Desa Tongute Ternate asal Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di dalam ruangan tindakan Puskesmas Kecamatan Ibu Tengah atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya saksi korban SENSIANA MALUE Alias ADE sedang menuju ke ruang tindakan untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien emergensi kemudian datang terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS (dalam keadaan pengaruh minum-minuman keras) dan memanggil saksi korban SENSIANA MALUE Alias ADE, namun tidak ditanggapi oleh korban SENSIANA MALUE Alias ADE, kemudian korban masuk ke dalam ruang tindakan untuk membersihkan luka pasien dan terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS mengikuti korban SENSIANA MALUE Alias ADE masuk ke dalam ruang tindakan, setelah itu terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No 106/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati korban SENSIANA MALUE Alias ADE dan menyentuh tubuh korban SENSIANA MALUE Alias ADE dengan cara mencubit dan menepuk pantat korban menggunakan jari telunjuknya, kemudian korban menghindari ke kamar petugas dan diikuti oleh terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS sambil mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian secara tiba-tiba terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS langsung memeluk korban dari belakang.

- Akibat dari perbuatan perbuatan terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS, korban SENSIANA MALUE Alias ADE merasa takut, marah dan benci terhadap terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281

Ayat (1) KUHP ;

Subsidiar ;

Bahwa ia terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira jam 01.42 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Desa Tongute Ternate asal Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di dalam ruangan tindakan Puskesmas Kecamatan Ibu Tengah atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah “dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya saksi korban SENSIANA MALUE Alias ADE sedang menuju ke ruang tindakan untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien emergensi kemudian datang terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS (dalam keadaan pengaruh minum-minuman keras) dan memanggil saksi korban SENSIANA MALUE Alias ADE namun tidak ditanggapi oleh korban SENSIANA MALUE Alias ADE, kemudian korban masuk ke dalam ruang tindakan untuk membersihkan luka pasien dan terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS mengikuti korban SENSIANA MALUE Alias ADE masuk ke dalam ruang tindakan, setelah itu terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS mendekati korban SENSIANA MALUE Alias ADE dan menyentuh tubuh korban SENSIANA MALUE Alias ADE dengan cara mencubit dan menepuk pantat korban menggunakan jari telunjuknya, kemudian korban menghindari ke kamar petugas dan diikuti oleh terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS sambil mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No 106/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), kemudian secara tiba-tiba terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS langsung memeluk korban dari belakang.

- Akibat dari perbuatan terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS, korban SENSIANA MALUE Alias ADE merasa takut, marah dan benci terhadap terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan 3(tiga) orang saksi, yakni :

1. Saksi **SENSIANA MALUAE Alias ADE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 01.42 Wit bertempat di Desa Tongute Ternate Asal tepatnya di dalam ruangan rumah sakit ibu tengah ;
 - Bahwa yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS.
 - Bahwa terdakwa mencubit dan menepuk pantat saksi serta memeluk saksi dan mengenai payudara saksi .
 - Bahwa sebelum terdakwa mencubit dan menepuk pantat saksi, terdakwa sempat mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara terdakwa mengeluarkan alat kontrasepsi dan menawarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam kondisi mabuk.
 - Bahwa ruang tindakan tersebut setiap orang bisa masuk dan dapat dilihat dari luar karena ruangan tersebut menggunakan kaca transparan
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa malu, marah dan merasa dihina;
 - Bahwa atas keterangan korban, terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi **CHRISTIANA LAJAME Alias ANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 01.42 Wit bertempat di Desa Tongute Ternate Asal tepatnya di dalam ruangan rumah sakit ibu tengah ;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No 106/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS dan yang menjadi korban adalah saudari SENSIANA MALUAE Alias ADE ;
 - Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam ruang emergensi dan memanggil saksi namun saksi tidak menghiraukannya, kemudian terdakwa memanggil saudari SENSIANA MALUAE dan saksi melihat terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selang beberapa menit kemudian saksi mendengar cerita dari saudari SENSIANA MALUAE bahwa terdakwa telah memeluk saudari SENSIANA MALUAE dari belakang dan meminta berhubungan badan.
 - Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam kondisi mabuk ;
 - Bahwa ruang tindakan tersebut setiap orang bisa masuk dan dapat dilihat dari luar karena ruangan tersebut menggunakan kaca transparan ;
 - Bahwa atas keterangan korban, terdakwa membenarkannya ;
3. Saksi **ISRAT R ADAM Alias BELO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 01.42 Wit bertempat di Desa Tongute Ternate Asal tepatnya di dalam ruangan rumah sakit ibu tengah.
 - Bahwa yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS dan yang menjadi korban adalah saudari SENSIANA MALUAE Alias ADE.
 - Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam ruang emergensi Dlam keadaan mabuk dan saksi melihat terdakwa berdiri disamping kiri saudari SENSIANA MALUAE dan memegang pantat saudari SENSIANA MALUAE sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kiri
 - Bahwa saudari SENSIANA MALUAE Alias ADE kemudian menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa telah memeluk saudari SENSIANA MALUAE dari belakang dan meminta berhubungan badan .
 - Bahwa atas keterangan korban, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa **THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS** sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 01.42 Wit bertempat di Desa Tongute Ternate Asal tepatnya di dalam ruangan rumah sakit ibu tengah.
- Bahwa terdakwa ada memeluk dari belakang dan mengajak berhubungan badan dengan saksi SENSIANA MALUAE Alias ADE.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No 106/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa terdakwa dan istri telah datang ke rumah korban untuk meminta maaf;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan terdakwa maka didapatkan **Fakta-Fakta Hukum** sebagai berikut :

- ❖ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 01.42 Wit bertempat di Desa Tongute Ternate Asal tepatnya di dalam ruangan rumah sakit ibu tengah ;
- ❖ Bahwa yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah terdakwa THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS.
- ❖ Bahwa terdakwa mencubit dan menepuk pantat saksi serta memeluk saksi dan mengenai payudara saksi .
- ❖ Bahwa sebelum terdakwa mencubit dan menepuk pantat saksi, terdakwa sempat mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara terdakwa mengeluarkan alat kontrasepsi dan menawarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa terdakwa dan istri telah datang ke rumah korban untuk meminta maaf;
- ❖ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan serta dijatuhi hukuman atas perbuatan tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti baru Majelis akan membuktikan dakwaan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP ;

Adapun unsur-unsur pasal 281 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa "
2. Unsur " Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusialaan"

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No 106/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barangsiapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa **Thomas Tandigala Alias Thomast** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Ad.Unsur "Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusialaan"

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, Bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;"

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, sengaja merusak kesopanan dimuka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No 106/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, dikedung bioskop, di pasar, dan sebagainya

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan kesopanan yaitu arti dalam kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi SH dalam bukunya yang berjudul tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" (openbaar atau hamper sama dengan openlijk) ialah disuatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau disuatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada ditempat itu atau ditempat lainnya).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 01.42 Wit bertempat di Desa Tongute Ternate Asal tepatnya di dalam ruangan rumah sakit ibu tengah dimana terdakwa mencubit dan menepuk pantat saksi serta memeluk saksi dan mengenai payudara saksi;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa mencubit dan menepuk pantat saksi, terdakwa sempat mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara terdakwa mengeluarkan alat kontrasepsi dan menawarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh unsur "Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No 106/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa telah minta maaf kepada korban ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan yang terbukti dilakukan terdakwa maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 281 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **THOMAS TANDIGALA Alias THOMAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak kesopanan di muka umum” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari **Kamis, tanggal 15 Juni 2017** oleh **HENDRI TOBING, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NITHANEL N NDAUMANU, S.H.** dan **NITHANEL N NDAUMANU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim – Hakim anggota tersebut

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No 106/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **FAHRUDIN PORA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut,
dihadiri oleh **GALIH MARTINO DWI C, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Halmahera Barat dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NITHANEL N NDAUMANU, S.H.HENDRI TOBING, S.H.

SUGIANNUR, S.H.

PANITERA PENGANTI

FAHRUDIN PORA, SH.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No 106/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)